



**P U T U S A N**  
**Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Fabri Karnel Sitepu als Fabri als Tukul Bin**

**Faisal;**

2. Tempat lahir : Muara Mahat;

3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 7 Juni 1995;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Desa Muara Mahat Baru RT 001 RW 001 Kec.

Tapung Kab. Kampar;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 November 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2019 sampai dengan tanggal 6

Desember 2019;

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai

dengan tanggal 15 Januari 2020;

3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak

tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;

4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak

tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24

Maret 2020;

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 19 Maret 2020

sampai dengan tanggal 17 April 2020;

7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak

tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Tatin Suprihatin. S.H** dan **Sri**

**Iryani. S.H.** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor

di Jalan A. Rahman Saleh No. 56 Bangkinang berdasarkan Penetapan

Penunjukan No. 139/Pid.Sus/2019/PN Bkn tanggal 14 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 139/Pid.Sus /

2020/PN Bkn tanggal 19 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 19 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FABRI KARNEL SITEPU Als FABRI Als TUKUL Bin FAISAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai dakwaan pertama kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FABRI KARNEL SITEPU Als FABRI Als TUKUL Bin FAISAL**, dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) Bulan Penjara.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening
  - 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna ungu*Dirampas untuk dimusnahkan*
4. Menetapkan supaya Terdakwa **FABRI KARNEL SITEPU Als FABRI Als TUKUL Bin FAISAL**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledoi secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :  
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan

mengulangnya lagi;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas

tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap

dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa FABRI KARNEL SITEPU Als FABRI Als TUKUL Bin

FAISAL, pada hari Senin Tanggal 11 Nopember 2019 sekira pukul 22.00 WIB

atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan November 2019 atau

setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Dusun II

Desa Muara Mahat Baru RT 002 RW 002 Kecamatan Tapung Kabupaten

Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah

hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan

mengadili, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara

antara lain, sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 21.30

WIB, ketika Terdakwa FABRI KARNEL SITEPU Als FABRI Als TUKUL Bin

FAISAL bertemu dengan Sdr. ALAN BICUE (Termasuk Dalam Daftar Pencarian

Orang/DPO). Dari pertemuan tersebut, Sdr. ALAN BICUE meminta Terdakwa

untuk menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp

300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang nantinya akan

datang menemui Terdakwa. Atas permintaan dari Sdr. ALAN BICUE tersebut,

Terdakwa pun menyetujuinya dan untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika

jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa hanya perlu menyerahkan uang sejumlah

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. ALAN BICUE bila Narkotika jenis shabu-shabu tersebut telah terjual. Setelah menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. ALAN BICUE, lalu Terdakwa pun pergi menuju ke lapangan volley di Desa Muara Mahat Baru tersebut. Beberapa saat berada di tempat tersebut, Terdakwa didatangi oleh Saksi BENNY REJA, S.H., Als BENI Bin UJANG MARJOHAN, Saksi ANGGA MUFAJAR Als ANGGA Bin TRUMAN RITONGA dan Saksi SAMSUL HAMU Als HAMU Bin SAINUDDIN HAMU (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang seringnya transaksi dan peredaran Narkotika yang terjadi di Desa Muara Mahat Baru dan akan terjadi transaksi Narkotika di Lapangan di Desa Muara Mahat Baru. Mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi BENNY REJA, S.H., Als BENI, Saksi ANGGA MUFAJAR Als ANGGA dan Saksi SAMSUL HAMU Als HAMU langsung melakukan pemantauan ke Desa Muara Mahat Baru. Dari pemantauan yang dilakukan, Saksi BENNY REJA, S.H., Als BENI, Saksi ANGGA MUFAJAR Als ANGGA dan Saksi SAMSUL HAMU Als HAMU melihat Terdakwa sedang duduk di tiang lampu jalan di tepi lapangan volley di samping SMPN 2 Tapung. Oleh karena menaruh curiga terhadap keberadaan Terdakwa di tempat tersebut, lalu Saksi BENNY REJA, S.H., Als BENI, Saksi ANGGA MUFAJAR Als ANGGA dan Saksi SAMSUL HAMU Als HAMU langsung mendekati Terdakwa. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa langsung berdiri dan membuang sebuah bungkus plastik ke arah tanah dengan menggunakan tangan kanannya. Melihat hal tersebut, Saksi BENNY REJA, S.H., Als BENI, Saksi ANGGA MUFAJAR Als ANGGA dan Saksi SAMSUL HAMU Als HAMU langsung mengamankan Terdakwa. Pada saat itu berhasil ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya telah Terdakwa buang dan terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa akui adalah Narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa yang didapatkannya dari

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ALAN BICUE. Oleh karena Sdr. ALAN BICUE tidak ditemukan keberadaannya, kemudian Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang akan diserahkan oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 117/IL.02.5106/2019 Tanggal 12 November 2019, yang ditanda tangani oleh MUHAMMAD FAHMI selaku Penimbang dan MUTHIA RAHMI TAUFIK selaku Penaksir / Penimbang pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,21 Gr (nol koma dua puluh satu gram), dengan perincian sebagai berikut : Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,11 Gram (nol koma sebelas gram). Untuk BPOM Pembungkus, dengan berat bersih 0,10 Gram (nol koma satu gram) Untuk Pengadilan. Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.11.19.K.835 Tanggal 21 November 2019 An. FABRI KARNEL SITEPU Als FABRI Als TUKUL Bin FAISAL, yang ditandatangani oleh Drs. SYARNIDA, Apt., M.M., Manejer Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## **ATAU KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa FABRI KARNEL SITEPU Als FABRI Als TUKUL Bin FAISAL, pada hari Senin Tanggal 11 Nopember 2019 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan November 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Dusun II Desa Muara Mahat Baru RT 002 RW 002 Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi BENNY REJA, S.H., Als BENI Bin UJANG MARJOHAN, Saksi ANGGA MUFAJAR Als ANGGA Bin TRUMAN RITONGA dan Saksi SAMSUL HAMU Als HAMU Bin SAINUDDIN HAMU (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang seringnya transaksi dan peredaran Narkotika yang terjadi di Desa Muara Mahat Baru dan akan terjadi transaksi Narkotika di Lapangan di Desa Muara Mahat Baru. Mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi BENNY REJA, S.H., Als BENI, Saksi ANGGA MUFAJAR Als ANGGA dan Saksi SAMSUL HAMU Als HAMU langsung melakukan pemantauan ke Desa Muara Mahat Baru. Dari pemantauan yang dilakukan, Saksi BENNY REJA, S.H., Als BENI, Saksi ANGGA MUFAJAR Als ANGGA dan Saksi SAMSUL HAMU Als HAMU melihat keberadaan Terdakwa FABRI KARNEL SITEPU Als FABRI Als TUKUL Bin FAISAL sedang duduk di tiang lampu jalan di tepi lapangan volley di samping SMPN 2 Tapung. Oleh karena menaruh curiga terhadap keberadaan Terdakwa di tempat tersebut, lalu Saksi BENNY REJA, S.H., Als BENI, Saksi ANGGA

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUFAJAR Als ANGGA dan Saksi SAMSUL HAMU Als HAMU langsung mendekati Terdakwa. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa langsung berdiri dan membuang sebuah bungkus plastik ke arah tanah dengan menggunakan tangan kanannya. Melihat hal tersebut, Saksi BENNY REJA, S.H., Als BENI, Saksi ANGGA MUFAJAR Als ANGGA dan Saksi SAMSUL HAMU Als HAMU langsung mengamankan Terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang turut didampingi oleh Saksi ADEK NANDA PUTRA Als IDANG Bin AMIR HUSIN selaku Ketua Pemuda Desa Muara Mahat Baru. Pada saat itu berhasil ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya telah Terdakwa buang dan terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa akui adalah Narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa yang didapatkannya dari Sdr. ALAN BICUE (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO). Oleh karena Sdr. ALAN BICUE tidak ditemukan keberadaannya, kemudian Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. Pol : R/147/XI/2019/LAB Tanggal 22 November 2019 yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urine An. FADRI KARNEL SITEPU Als FABRI Bin FAISAL jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP dengan hasil Positif (+). Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan No. 117/IL.02.5106/2019 Tanggal 12 November 2019, yang ditandatangani oleh MUHAMMAD FAHMI selaku Penimbang dan MUTHIA RAHMI TAUFIK selaku Penaksir / Penimbang pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,21 Gr (nol koma dua puluh satu gram), dengan perincian sebagai berikut :  
Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,11 Gram (nol koma sebelas gram). Untuk BPOM.<br />Pembungkus, dengan berat bersih 0,10 Gram (nol koma satu gram). Untuk Pengadilan.

Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.11.19.K.835 Tanggal 21 November 2019 An. FABRI KARNEL SITEPU Als FABRI Als TUKUL Bin FAISAL, yang ditandatangani oleh Drs. SYARNIDA, Apt., M.M., Manejer Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU KETIGA :**

Bahwa ia Terdakwa FABRI KARNEL SITEPU Als FABRI Als TUKUL Bin FAISAL, pada hari Senin Tanggal 11 Nopember 2019 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan November 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Dusun II Desa Muara Mahat Baru RT 002 RW 002 Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa FABRI KARNEL SITEPU Als FABRI Als TUKUL Bin FAISAL yang telah mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. ALAN BICUE (Termasuk

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Bkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) atau dari teman-teman Terdakwa lainnya, kemudian Narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan Terdakwa pergunakan sendiri di rumahnya. Untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dilakukan oleh Terdakwa dengan mempersiapkan bong (alat penghisap), lalu dimulai dengan memasukkan shabu-shabu tersebut ke dalam kaca pyrex, setelah shabu-shabu tersebut berada di dalam kaca pyrex, lalu ujung kaca pyrex yang lebih kecil dimasukkan ke dalam pipet yang tersambung dengan bong, yang terdiri dari dua pipet, dimana salah satu pipet untuk menghisap dan salah satunya lagi untuk disambungkan ke kaca pyrex, setelah kaca pyrex dan bong yang berisikan air tersambung, lalu shabu-shabu yang ada di dalam kaca pyrex dibakar dengan menggunakan korek api gas (mancis) dan bersamaan dengan dibakarnya shabu-shabu di dalam kaca pyrex, maka Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya digunakan oleh Terdakwa dengan menghisap bong melalui pipet yang diperuntukkan untuk menghisap, sampai dengan bong tersebut mengeluarkan mengeluarkan asap dan masuk ke dalam mulut, yang menyerupai orang yang sedang merokok, lalu setelah di rasa cukup, asap pun dibuang kembali melalui mulutnya, demikian seterusnya sampai dengan shabu-shabu yang ada di dalam kaca pyrex habis terbakar dan setelah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang digunakan oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. Pol : R/147/XI/2019/LAB Tanggal 22 November 2019 yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urine An. FADRI KARNEL SITEPU Als FABRI Bin FAISAL jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP dengan hasil Positif

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No.

117/IL.02.5106/2019 Tanggal 12 November 2019, yang ditandatangani oleh MUHAMMAD FAHMI selaku Penimbang dan MUTHIA RAHMI TAUFIK selaku Penaksir / Penimbang pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,21 Gr (nol koma dua puluh satu gram), dengan perincian sebagai berikut :  
Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,11 Gram (nol koma sebelas gram). Untuk BPOM Pembungkus, dengan berat bersih 0,10 Gram (nol koma satu gram).

Untuk Pengadilan.

Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.11.19.K.835 Tanggal 21 November 2019 An. FABRI KARNEL SITEPU Als FABRI Als TUKUL Bin FAISAL, yang ditandatangani oleh Drs. SYARNIDA, Apt., M.M., Manejer Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANGGA MUFAJAR Als ANGGA Bin TRUMAN** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengerti diperiksa dalam perkara tindak pidana jual beli Narkotika jenis shabu yaitu pada Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 22.00 Wib di Dusun II RT 002 RW 002 Desa Muara Mahat Kec. Tapung Kab. Kampar.
- Saksi menjelaskan bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara perkara tindak pidana perantara jual beli Narkotika jenis shabu yaitu Terdakwa FABRI KARNEL SITEPU Als FABRI Als TUKUL Bin FAISAL.
- Saksi menerangkan bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 21.00 Wib Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar mendapati informasi dari informan yang mana di Desa Muara Mahat Kec. Tapung Kab. Kampar sering terjadi peredaran narkotika. Selanjutnya kami mencoba melakukan pemantauan di Desa Muara Mahat tersebut dan didapat infomari bahwa akan terjadi transaksi narkotika di dekat lapangan di desa Muara Mahat tersebut. Selanjutnya kami langsung menuju tempat yang dimaksud dan ketika itu Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar yang terdiri dari AIPDA BENNY REJA selaku Ketua Tim dan anggota BRIGPOL SAMSUL HAMU melihat sesesorang sedang duduk ditepi lapangan voly samping SMPN 2 Tapung dan tepatnya disamping Tiang lampu jalan. Ketika kami mendekati Terdakwa dan pada saat didekati Terdakwa langsung berdiri dan membuang sebuah bungkus plastik kearah depan dengan menggunakan tangan kanannya. Bungkus tersebut jatuh sekira 1 (satu) meter didepan Terdakwa. Melihat kejadian tersebut kami langsung mengamankannya dan kemudian menanyakan apa yang dibuangnya tersebut dan kemudian Terdakwa mengatakan yang dibuangnya tersebut adalah narkotika jenis

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu. Dan kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibuangnya tadi langsung kami amankan. Saat itu Terdakwa mengakui bahwa 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu tersebut diperolehnya dari sdr ALAN BICUE. Dan dari keterangan Terdakwa saat itu sdr ALAN BICUE berada di ujung lapangan bola kaki yang berjarak sekitar 100 (saratus) meter dari posisi Terdakwa. Saat itu kami melihat sdr ALAN BICUE langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya TIM langsung melakukan pengejaran kerumah sdr ALAN BICUE, namun kami tidak menemukan sdr ALAN BICUE dirumahnya. Selanjutnya tersangka dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

- Saksi menjelaskan bahwa Dari keterangan Terdakwa saat penangkapan yang menjelaskan bahwa sdr ALAN BICUE meminta Terdakwa untuk menyerahkan narkoba tersebut kepada calon pembeli dan sdr ALAN BICUE menjanjikan upah sebesar Rp 50.000,- kepada Terdakwa jika shabu tersebut diserahkan kepada pembeli. Sedangkan hubungan antara sdr ALAN BICUE dengan Terdakwa yaitu sdr ALAN BICUE yang menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan narkoba jenis shabu kepada calon pembeli.
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah berat barang bukti jenis shabu tersebut namun pada saat penangkapan tersebut Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Saksi menerangkan bahwa Sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menjual, menguasai, menyimpan serta memiliki dan membawa Narkoba jenis shabu tersebut dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melanggar Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. **SAMSUL HAMU**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengerti diperiksa dalam perkara tindak pidana jual beli Narkotika jenis shabu yaitu pada Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 22.00 Wib di Dusun II RT 002 RW 002 Desa Muara Mahat Kec. Tapung Kab. Kampar.
- Saksi menjelaskan bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara perkara tindak pidana perantara jual beli Narkotika jenis shabu yaitu Terdakwa FABRI KARNEL SITEPU Als FABRI Als TUKUL Bin FAISAL.
- Saksi menerangkan bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 21.00 Wib Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar mendapati informasi dari informan yang mana di Desa Muara Mahat Kec. Tapung Kab. Kampar sering terjadi peredaran narkotika. Selanjutnya kami mencoba melakukan pemantauan di Desa Muara Mahat tersebut dan didapat infomari bahwa akan terjadi transaksi narkotika di dekat lapangan di desa Muara Mahat tersebut. Selanjutnya kami langsung menuju tempat yang dimaksud dan ketika itu Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar yang terdiri dari AIPDA BENNY REJA selaku Ketua Tim dan Angga Mufajar melihat sesesorang sedang duduk ditepi lapangan voly

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping SMPN 2 Tapung dan tepatnya disamping Tiang lampu jalan. Ketika kami mendekati Terdakwa dan pada saat didekati Terdakwa langsung berdiri dan membuang sebuah bungkus plastik ke arah depan dengan menggunakan tangan kanannya. Bungkus tersebut jatuh sekira 1 (satu) meter didepan Terdakwa. Melihat kejadian tersebut kami langsung mengamankan dan kemudian menanyakan apa yang dibuangnya tersebut dan kemudian Terdakwa mengatakan yang dibuangnya tersebut adalah narkoba jenis shabu. Dan kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibuangnya tadi langsung kami amankan. Saat itu Terdakwa mengakui bahwa 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu tersebut diperolehnya dari sdr ALAN BICUE. Dan dari keterangan Terdakwa saat itu sdr ALAN BICUE berada di ujung lapangan bola kaki yang berjarak sekitar 100 (saratus) meter dari posisi Terdakwa. Saat itu kami melihat sdr ALAN BICUE langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya TIM langsung melakukan pengejaran kerumah sdr ALAN BICUE, namun kami tidak menemukan sdr ALAN BICUE dirumahnya. Selanjutnya tersangka dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

Saksi menjelaskan bahwa Dari keterangan Terdakwa saat penangkapan yang menjelaskan bahwa sdr ALAN BICUE meminta Terdakwa untuk menyerahkan narkoba tersebut kepada calon pembeli dan sdr ALAN BICUE menjanjikan upah sebesar Rp 50.000,- kepada Terdakwa jika shabu tersebut diserahkan kepada pembeli. Sedangkan hubungan antara sdr ALAN BICUE dengan Terdakwa yaitu sdr ALAN BICUE yang menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan narkoba jenis shabu kepada calon pembeli.

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah berat barang bukti jenis shabu tersebut namun pada saat penangkapan tersebut Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Saksi menerangkan bahwa Sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menjual, menguasai, menyimpan serta memiliki dan membawa Narkoba jenis shabu tersebut dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan melanggar Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan.
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Saya di tangkap pada Hari pada Hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira jam 22.00 di Dusun II Desa Muara Mahat Baru RT 002 RW 002 Kec.Tapung Kab.Kampar, tepatnya didekat lapangan Sepak bola Muara Mahat, serta yang melakukan penangkapan terhadap saya yaitu pihak Kepolisian dari Polres Kampar.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa di tangkap pada Hari pada Hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira jam 22.00 di Dusun II Desa Muara Mahat Baru RT 002 RW 002 Kec.Tapung Kab.Kampar, tepatnya didekat

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan Sepak bola Muara Mahat , serta yang melakukan penangkapan terhadap saya yaitu pihak Kepolisian dari Polres Kampar.

- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa duduk ditepi jalan dekat lapangan voli tepatnya didepan SMPN 2 Tapung, yang mana pada saat itu sedang menunggu kawan yang bernama Sdr. SAID (DPO) hendak mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira jam 21.30 wib atau setengah jam sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. ALAN Als BICUE yang mana saat itu sdr ALAN BICUE menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening saat berada di tepi jalan dekat lapangan bola yang tidak jauh dari lapangan voli.
- Terdakwa menerangkan bahwa Banyaknya Narkotika jenis shabu yang saya dapat kepada Sdr ALAN tersebut adalah 1 (satu) paket kecil dan Harga Narkotika jenis shabu yang saya dapat dari Sdr ALAN BICUE adalah Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah ).
- Terdakwa menjelaskan bahwa Pada saat penangkapan, barang bukti berupa 1(satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening ditemukan di tanah depan saya berdiri yang berjarak lebih kurang 1 (satu) meter, mengingat sebelumnya Narkotika Jenis Shabu tersebut Terdakwa buang terlebih dahulu setelah Terdakwa mengetahui akan ditangkap. Oleh Pihak Kepolisian.
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa membawa dan menyimpan diduga Narkotika jenis shabu adalah untuk diserahkan kepada orang lain yang bernama Sdr SAID yang disuruh oleh Sdr ALAN Als BICUE, Terdakwa berharap upah uang sebanyak 50.000.- (lima puluh ribu rupiah ) yang

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijanjikan oleh Sdr ALAN Als BICUE jika Terdakwa selesai menyerahkan shabu tersebut kepada pembeli seharga Rp.300.000,-.

- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa belum berhasil menyerahkan kepada Sdr SAID dan Sdr ALAN Als BICUE menjanjikan “antarkan ke SAID 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu lalu ambil uang 300.000.- (tiga ratus ribu ) darinya, lalu ambil untukmu Rp 50.000.- (lima puluh ribu) dan serahkan kepada saya 250.000.- ,saya tunggu ditengah Lapangan bola “.
- Terdakwa menerangkan bahwa pada Hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira jam 21.30 di Dusun II Desa Muara Mahat Baru RT 002 RW 002 Kec.Tapung Kab. Kampar, tepatnya didekat lapangan Sepak bola Muara Mahat saya bertemu dengan Sdr ALAN BICUE, saat itu Terdakwa diminta tolong oleh Sdr. ALAN BICUE dan ianya mengatakan “ tolong antarkan ke SAID 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu lalu ambil uang 300.000.- (tiga ratus ribu) darinya, lalu ambil untukmu Rp 50.000.- (lima puluh ribu ) dan serahkan kepada Terdakwa 250.000.-. kemudian Terdakwa katakan” iya lah ,kapan datangnya “ dan Sdr ALAN BICUE menjawab “ sebentar lagi datang “ lalu Terdakwa terima 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian Terdakwa berjalan arah gerbang SMPN 2 Tapung tepatnya ditepi jalan dekat lapangan voly saya berhenti dan duduk-duduk dibawah tiang lampu jalan. Sejenak kemudian datang Sdr SAID bersama dua orang Polisi yang kemudian langsung menangkap Terdakwa, saat itu Terdakwa melempar Narkotika jenis shabu ketanah arah depan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan. Namun Polisi tersebut melihat dan langsung mengamankan Terdakwa. Kemudian Polisi tersebut mengambil shabu yang saya buang tersebut. dan saat itu Terdakwa diinterogasi maka Terdakwa menjawab Sdr ALAN BICUE yang menyuruh. Sdr ALAN BICUE tersebut berada ujung lapangan bola kaki yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari posisi Terdakwa saat ditangkap. Setelah kami mengarah Lapangan

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya melihat Sdr ALAN BICUE menghidupkan Sepeda Motor lalu lari arah ke sawit jalur 2, selanjutnya Terdakwa dan polisi langsung melakukan pengejaran terhadap sdr ALAN BICUE hingga kerumahnya, namun sdr ALAN BICUE tidak berada di rumah dan sudah melarikan diri. Atas penangkapan tersebut saya dibawa ke Polres Kampar untuk diproses hukum

- Terdakwa mengetahuinya bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum di Negara Republik Indonesia.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin atau hak untuk menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna Ungu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari pada Hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira jam 22.00 di Dusun II Desa Muara Mahat Baru RT 002 RW 002 Kec.Tapung Kab.Kampar, sehubungan dengan memiliki Narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu;
- Bahwa berawal ketika Benny Reza, Angga Mufajar dan Saksi Samsul Hamu (masing-masing Anggota Kepolisian Resor Kampar) mendapatkan informasi dari informan yang mana di Desa Muara Mahat Kec. Tapung Kab. Kampar sering terjadi peredaran narkotika. Selanjutnya kami mencoba melakukan pemantauan di Desa Muara Mahat tersebut dan didapat informasi bahwa akan terjadi transaksi narkotika di dekat lapangan di desa Muara Mahat

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Selanjutnya kami langsung menuju tempat yang dimaksud dan ketika itu Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar yang terdiri dari AIPDA BENNY REJA selaku Ketua Tim dan Angga Mufajar melihat seseorang sedang duduk ditepi lapangan voly samping SMPN 2 Tapung dan tepatnya disamping Tiang lampu jalan. Ketika kami mendekati Terdakwa dan pada saat didekati Terdakwa langsung berdiri dan membuang sebuah bungkus plastik kearah depan dengan menggunakan tangan kanannya. Bungkus tersebut jatuh sekira 1 (satu) meter didepan Terdakwa. Melihat kejadian tersebut kami langsung mengamankannya dan kemudian menanyakan apa yang dibuangnya tersebut dan kemudian Terdakwa mengatakan yang dibuangnya tersebut adalah narkoba jenis shabu. Dan kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibuangnya tadi langsung kami amankan. Saat itu Terdakwa mengakui bahwa 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu tersebut diperolehnya dari sdr ALAN BICUE. Dan dari keterangan Terdakwa saat itu sdr ALAN BICUE berada di ujung lapangan bola kaki yang berjarak sekitar 100 (saratus) meter dari posisi Terdakwa. Saat itu kami melihat sdr ALAN BICUE langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya TIM langsung melakukan pengejaran kerumah sdr ALAN BICUE, namun kami tidak menemukan sdr ALAN BICUE dirumahnya. Selanjutnya tersangka dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 117/IL.02.5106/2019 Tanggal 12 November 2019, yang ditandatangani oleh MUHAMMAD FAHMI selaku Penimbang dan MUTHIA RAHMI TAUFIK selaku Penaksir/ Penimbang pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang diduga Narkoba golongan I jenis shabu-shabu dengan berat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya 0,21 Gr (nol koma dua puluh satu gram), dengan perincian

sebagai berikut :

- Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,11 Gram (nol koma sebelas gram). Untuk BPOM.
- Pembungkus, dengan berat bersih 0,10 Gram (nol koma satu gram).

Untuk Pengadilan.

- Bahwa Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No PM.01.03.941.11.19.K.835 Tanggal 21 November 2019 An. **FABRI KARNEL SITEPU Als FABRI Als TUKUL Bin FAISAL**, yang ditandatangani oleh Drs. SYARNIDA, Apt., M.M., Manejer Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi;  
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **pertama** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
  1. Unsur Setiap orang;
  2. Unsur tanpapak atau melawan hukum;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **FABRI KARNEL SITEPU Als FABRI Als TUKUL Bin FAISAL**, sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran,

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2019 Benny Reza, Angga Mufajar dan Saksi Samsul Hamu (masing-masing Anggota Kepolisian Resor Kampar) mendapatkan informasi dari informan yang mana di Desa Muara Mahat Kec. Tapung Kab. Kampar sering terjadi peredaran narkotika. Selanjutnya kami mencoba melakukan pemantauan di Desa Muara Mahat tersebut dan didapat infomari bahwa akan terjadi transaksi narkotika di dekat lapangan di desa Muara Mahat tersebut. Selanjutnya kami langsung menuju tempat yang dimaksud dan ketika itu Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar yang terdiri dari AIPDA BENNY REJA selaku Ketua Tim dan Angga Mufajar melihat seseorang sedang duduk ditepi lapangan voly samping SMPN 2 Tapung dan tepatnya disamping Tiang lampu jalan. Ketika kami mendekati Terdakwa dan pada saat didekati Terdakwa langsung berdiri dan membuang

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah bungkus plastik kearah depan dengan menggunakan tangan kanannya. Bungkus tersebut jatuh sekira 1 (satu) meter didepan Terdakwa. Melihat kejadian tersebut kami langsung mengamankannya dan kemudian menanyakan apa yang dibuangnya tersebut dan kemudian Terdakwa mengatakan yang dibuangnya tersebut adalah narkoba jenis shabu. Dan kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibuangnya tadi langsung kami amankan. Saat itu Terdakwa mengakui bahwa 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu tersebut diperolehnya dari sdr ALAN BICUE. Dan dari keterangan Terdakwa saat itu sdr ALAN BICUE berada di ujung lapangan bola kaki yang berjarak sekitar 100 (saratus) meter dari posisi Terdakwa. Saat itu kami melihat sdr ALAN BICUE langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya TIM langsung melakukan pengejaran kerumah sdr ALAN BICUE, namun kami tidak menemukan sdr ALAN BICUE dirumahnya. Selanjutnya tersangka dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 117/IL.02.5106/2019 Tanggal 12 November 2019, yang ditandatangani oleh MUHAMMAD FAHMI selaku Penimbang dan MUTHIA RAHMI TAUFIK selaku Penaksir/ Penimbang pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang diduga Narkoba golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya

0,21 Gr (nol koma dua puluh satu gram), dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti diduga berupa Narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,11 Gram (nol koma sebelas gram). Untuk BPOM.
- Pembungkus, dengan berat bersih 0,10 Gram (nol koma satu gram). Untuk

Pengadilan.

Menimbang, bahwa terhadap Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No.

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PM.01.03.941.11.19.K.835 Tanggal 21 November 2019 An. **FABRI KARNEL**

**SITEPU Als FABRI Als TUKUL Bin FAISAL**, yang ditandatangani oleh Drs. SYARNIDA, Apt., M.M., Manejer Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu berat keseluruhannya 0,21 gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya adalah seorang Wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

### **Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkoba adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkoba dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul Wib di Dusun II RT 002 RW 002 Desa Muara Mahat Kec. Tapung Kab. Kampar sehubungan memiliki narkoba golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berawal ketika Benny Reza, Angga Mufajar dan Saksi Samsul Hamu (masing-masing Anggota Kepolisian Resor Kampar) mendapatkan informasi dari informan yang mana di Desa Muara Mahat Kec. Tapung Kab. Kampar sering terjadi peredaran narkoba. Selanjutnya kami mencoba melakukan pemantauan di Desa Muara Mahat tersebut dan didapat infomari bahwa akan terjadi transaksi narkoba di dekat lapangan di desa Muara Mahat tersebut. Selanjutnya kami langsung menuju tempat yang dimaksud dan ketika itu Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar yang terdiri dari AIPDA BENNY REJA selaku Ketua Tim dan Angga Mufajar melihat seseorang sedang duduk ditepi lapangan voly samping SMPN 2 Tapung dan tepatnya disamping Tiang lampu jalan. Ketika kami mendekati Terdakwa dan pada saat didekati Terdakwa langsung berdiri dan membuang sebuah bungkus plastik kearah depan dengan menggunakan tangan kanannya. Bungkus tersebut jatuh

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira 1 (satu) meter didepan Terdakwa. Melihat kejadian tersebut kami langsung mengamankannya dan kemudian menanyakan apa yang dibuangnya tersebut dan kemudian Terdakwa mengatakan yang dibuangnya tersebut adalah narkoba jenis shabu. Dan kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibuangnya tadi langsung kami amankan. Saat itu Terdakwa mengakui bahwa 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu tersebut diperolehnya dari sdr ALAN BICUE. Dan dari keterangan Terdakwa saat itu sdr ALAN BICUE berada di ujung lapangan bola kaki yang berjarak sekitar 100 (saratus) meter dari posisi Terdakwa. Saat itu kami melihat sdr ALAN BICUE langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya TIM langsung melakukan pengejaran kerumah sdr ALAN BICUE, namun kami tidak menemukan sdr ALAN BICUE dirumahnya. Selanjutnya tersangka dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 117/IL.02.5106/2019 Tanggal 12 November 2019, yang ditandatangani oleh MUHAMMAD FAHMI selaku Penimbang dan MUTHIA RAHMI TAUFIK selaku Penaksir/ Penimbang pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang diduga Narkoba golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,21 Gr (nol koma dua puluh satu gram), dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti diduga berupa Narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,11 Gram (nol koma sebelas gram). Untuk BPOM.
- Pembungkus, dengan berat bersih 0,10 Gram (nol koma satu gram). Untuk Pengadilan.

Menimbang, bahwa terhadap Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.11.19.K.835 Tanggal 21 November 2019 An. **FABRI KARNEL SITEPU Als FABRI Als TUKUL Bin FAISAL**, yang ditandatangani oleh Drs.

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYARNIDA, Apt., M.M., Manejer Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu berat keseluruhannya 0,21 gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki Narkotika**

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Golongan I bukan tanaman** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna ungu

adalah alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa FABRI KARNEL SITEPU ALS FABRI ALS TUKUL BIN FAISAL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening;

- 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna ungu;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Selasa**, tanggal **12 Mei 2020**, oleh  
kami, **Riska Widiana, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ferdi, S.H., Ira Rosalin,  
S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam  
sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua  
dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Metrizal** Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Arif Riyanto,  
S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ferdi, S.H.**

**Riska Widiana, S.H., M.H.**

**Ira Rosalin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Metrizal**

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)